

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari penjelasan bab-bab sebelumnya serta sesuai dengan pokok bahasan mengenai prosedur pelelangan agunan kredit pasa PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Bukittinggi maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Menurut Peraturan Menteri Keuangan No.93/PMK 06/2010, lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga yang tertinggi yang didahului dengan pengumuman lelang. Lelang dilakukan apabila nasabah tidak dapat membayar kewajibannya dan hal ini dilakukan agar bank tidak mengalami kerugian.
2. Menurut Keputusan Direksi PT.BPD Sumatera Barat Nomor SK/108/DIR/07-2013 tanggal 15 Juli 2013 tentang perubahan SK Direksi Nomor SK/049/DIR/04-2011 tanggal 08 April 2011 tentang Peraturan Pelaksanaan Lelang Agunan Kredit melalui Balai Lelang.
3. Kriteria kredit yang agunannya akan dilelang yaitu:
  - a. Kualitas kredit sudah tergolong macet sesuai ketentuan BI dan atau kredit telah tercatat sebagai kredit ekstrakomtabel

- b. Upaya penagihan telah dilakukan secara maksimal yang dibuktikan dengan Daily Client Visiting Report ( Daftar Kunjungan Nasabah)
  - c. Telah diberikam surat teguran, surat peringatan I,II dan III
  - d. Debitur tidak mempunyai kemampuan atau kemauan untuk menyelesaikan tunggakan kredit
  - e. Agunan kredit yang akan dilelang memiliki dokumen yang lengkap antara lain Bukti Kepemilikan dan Pengikatan
  - f. Agunan mempunyai potensi untuk terjual atau marketable
4. Prosedur pelelangan dari agunan kredit adalah sebagai berikut:
- a. Persiapan penyerahan berkas dan dokumen kredit
    1. Kantor Cabang
      - Melakukan taksasi ulang untuk menetapkan nilai limit dari agunan yang akan dilelang
      - Membuat rekomendasi secara individual debitur untuk untuk dimintakan peretujuan Direksi. Rekomendasi ini minimal berisi; data pokok kredit, agunan kredit dan bukti pengikatannya, informasi mengenai debitur, surat peringatan yang telah diberikan, kondisi usaha debitur terakhir, agunan yang akan dilelang dan nilai limit, usul dan saran pemimpin bagian seksi kredit, keputusan pemimpin cabang.

- Kredit bermasalah yang agunannya akan dilelang diusulkan ke Kantor Pusat.

## 2. Kantor Pusat

- Berdasarkan usulan Kantor Cabang, Divisi Penyelamatan Kredit melakukan penilaian dengan membuat rekomendasi
- Setelah diputuskan oleh pejabat berwenang, Divisi

Penyelamatan Kredit melengkapi seluruh dokumen yang dipersyaratkan dan selanjutnya dikirim ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)

- Kewenangan memberikan persetujuan
- Penyerahan dokumen agunan kredit yang akan dilelang
- Menghadiri lelang
- Pembayaran sukses fee

## 5.2 Saran

Saran yang akan penulis sampaikan berikut ini berdasarkan pemahaman dan pengalaman langsung melakukan kegiatan magang selama 40 hari masa kerja pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Bukittinggi yaitu :

1. Sebaiknya Bank Nagari Cabang Bukittinggi melakukan penilaian yang lebih seksama terhadap usaha yang akan dijalankan nasabah untuk mengurangi tingkat resiko kredit macet.

2. Sebaiknya Bank Nagari Cabang Bukittinggi melakukan penilaian yang lebih seksama terhadap nilai agunan kredit yang diberikan nasabah kepada bank.

